



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM  
KEPADA BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran, fungsi, serta kinerja Babinsa dan Bhabinkamtibas dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum di wilayah Kelurahan, maka dipandang perlu diberikan honorarium kepada Babinsa dan Bhabinkamtibas;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Mitra Kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibas sebagai anggota Forum Mitra kelurahan dapat diberikan biaya operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Babinsa dan Bhabinkamtibas;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Mitra Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 78);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat kecamatan.
9. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disebut dengan Babinsa adalah satuan pelaksana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di tingkat koramil yang bertugas membina dan mengawasi wilayah kelurahan di bawah wilayah kecamatan
10. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di kelurahan.
11. Forum Mitra Kelurahan adalah forum koordinasi tingkat kelurahan yang diketuai oleh Lurah.

BAB II  
PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas setiap bulan.
- (2) Besaran Honorarium yang diberikan berpedoman pada standar harga satuan atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Bentuk kegiatan yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. melaksanakan tugas sebagai anggota Forum Mitra Kelurahan; dan/atau
- b. menghadiri atau mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, keolahragaan, kepemudaan, seni dan budaya, peringatan hari besar, perekonomian, pemberdayaan, pembangunan, keamanan, ketertiban masyarakat, lingkungan hidup serta kegiatan lainnya yang diselenggarakan di Kelurahan.

BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
  - a. laporan kegiatan; dan
  - b. daftar penerimaan honorarium.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Lurah.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian honorarium kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001